

PERUBAHAN KEDUA- PERBUP 50 TH 2021 PELAKSAAN APBD

2025

PERBUP REMBANG NO. 17, BD NO. 17 /2025: 20 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG

- ABSTRAK : - Berdasarkan bahwa untuk tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang perlu penata usaha yang teratur dan sistematis penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu pengaturan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang menyusun RKA-SKPD; menyusun DPA-SKPD/DPPA-SKPD; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 06 Agustus 2025 dan ditetapkan 06 Agustus 2025
- Jumlah Halaman 20 Hlm.
- Jumlah Lampiran : -